



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungpinang sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kota sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang.
9. Sekretaris DPRD adalah pejabat eselon II b yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi administrasi dilingkungan sekretariat DPRD.
10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
12. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
13. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain.
14. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
15. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
16. Tunjangan Reses adalah uang yang berikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.

17. Tunjangan Kesejahteraan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
18. Tunjangan Transportasi adalah uang yang dibayarkan setiap bulan untuk mendukung mobilitas kedinasan dalam daerah pimpinan dan Anggota DPRD.
19. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan dalam bentuk uang kepada pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang mempunyai istri/suami dan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Tunjangan Beras adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan dalam bentuk uang kepada pimpinan DPRD dan anggota DPRD serta keluarganya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Tunjangan Kesehatan adalah Jaminan Kesehatan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.
22. Jaminan Kecelakaan adalah Jaminan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas Kecelakaan Kerja sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan.
23. Jaminan Kematian adalah Jaminan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan Ketentuan dan Perundang-undangan.
24. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
25. Rumah Negara dan Perlengkapannya adalah fasilitas rumah dan perlengkapannya yang disediakan bagi pimpinan dan anggota DPRD.
26. Belanja Rumah Tangga adalah Tunjangan Kesejahteraan untuk menunjang aktifitas Pimpinan DPRD.
27. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah Anggaran Belanja untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.
28. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

29. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah kelompok pakar DPRD Kota Tanjungpinang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
30. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang.
32. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan resek dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.

BAB II KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah APBD Kota Tanjungpinang sesuai dengan:
 - a. Kelompok Tinggi;
 - b. Kelompok Sedang; dan
 - c. Kelompok Rendah.
- (2) Penentuan kelompok kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Kesatu Jenis-Jenis Penghasilan

Pasal 3

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada APBD, meliputi:
 - a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. uang paket;
 - e. tunjangan jabatan;
 - f. tunjangan alat kelengkapan; dan
 - g. tunjangan alat kelengkapan lain.

- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
 - a. tunjangan komunikasi intensif; dan
 - b. tunjangan rezes.

Bagian Kedua
Uang Representasi

Pasal 4

- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Wali Kota;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD; dan
 - c. Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (3) Besaran Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 5

- (1) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Uang Paket

Pasal 6

- (1) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- (2) Besaran Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kelima
Tunjangan Jabatan

Pasal 7

- (1) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.
- (2) Besaran Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keenam
Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan
Alat Kelengkapan Lain

Pasal 8

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, atau Alat kelengkapan lain.
- (2) Ketentuan dan besaran tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua diberikan 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua diberikan 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris diberikan 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; dan
 - d. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
- (4) Besaran Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 9

- (1) Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada kemampuan keuangan daerah tinggi diberikan paling banyak 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD;
 - b. pada kemampuan keuangan daerah sedang diberikan paling banyak 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
 - c. pada kemampuan keuangan daerah rendah diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.

Bagian Kedelapan
Tunjangan Reses

Pasal 10

Setiap melaksanakan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Jenis-Jenis tunjangan kesejahteraan

Pasal 11

- (1) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.

- (3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. tunjangan perumahan; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Bagian Kedua
Jaminan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan atau *General Check Up* yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di Rumah Sakit/Klinik/Laboratorium dalam Negeri yang menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan atau *General Check Up*.
- (5) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk suami/istri dan anak.

Bagian Ketiga
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 13

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi (PSR) diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;

- c. pakaian sipil lengkap (PSL) disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang berciri khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan dalam bentuk jadi melalui pengadaan barang/jasa pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, kewajaran, dan kepatutan.
- (4) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas Dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Kelima

Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 15

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kegunaan dan peruntukannya.
- (3) Rumah negara dan perlengkapannya berikut bentuk dan struktur bangunan serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan pemerintah daerah tidak dapat disewa belikan, diguna usahakan, dirubah bentuknya, dipindah tangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan dibebankan kepada APBD.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD dan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dan huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah / janji.
- (5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD Kota Tanjungpinang hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Wali Kota/Wakil Wali Kota Tanjungpinang tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan Tunjangan Transportasi.

Pasal 17

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (4) Besaran Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan hasil appraisal bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan sarana dan prasarana transportasi maka pembayaran besaran tunjangan transportasi tetap dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota
- (5) Pajak penghasilan untuk tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan pada ayat (4) dibebankan kepada Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (6) Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD

Pasal 19

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD dan dilaksanakan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kebutuhan makan minum harian;
 - b. kebutuhan makan minum jamuan tamu;
 - c. kebutuhan makan minum rapat; dan
 - d. kebutuhan rumah tangga.

- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c.

BAB V

UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 20

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi.
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi.
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi.
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi.
 - e. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah Pimpinan atau Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.
- (6) Besaran Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota

BAB VI
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Bagian Kesatu
Program
Pasal 21

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD berupa:
- a. program, yang terdiri atas:
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
 - b. dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli pimpinan DPRD dan alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 22

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 23

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan paling banyak sebagai berikut:
- a. Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi, dengan rincian:

- 1) Dana Operasional ketua DPRD diberikan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi ketua DPRD; dan
 - 2) Dana Operasional wakil ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 4 (empat) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.
- b. Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang, dengan rincian:
- 1) Dana Operasional ketua DPRD disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi ketua DPRD; dan
 - 2) Dana Operasional wakil ketua DPRD masing-masing disediakan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.
- c. Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah, dengan rincian:
- 1) Dana Operasional ketua DPRD disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi ketua DPRD; dan
 - 2) Dana Operasional wakil ketua DPRD masing-masing disediakan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.
- (3) Penganggaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (2) Dana Operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok dan/atau golongan dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.
- (3) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan sampai akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke Rekening Kas Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran

Pasal 25

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan dana operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan dana operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima Dana Operasional; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk dana operasional berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD.
- (5) Pembayaran Hak Keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini di bayarkan terhitung bulan Januari Tahun Anggaran berkenaan.
- (6) Dikecualikan terhadap pembayaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (4) dibayarkan terhitung penetapan Tim Appraisal tentang Studi Estimasi Sewa Rumah Tinggal.

Pasal 26

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) melakukan pembayaran Dana Operasional yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mengelola Dana Operasional untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan dana operasional.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan Dana Operasional bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Bagian Keempat Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 28

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli pimpinan DPRD dan alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota dengan memperhatikan standar keahlian sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli pimpinan DPRD dan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 29

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan, 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan honorarium dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota dengan memperhatikan standar keahlian sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 30

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD berdasarkan kebutuhan DPRD yang sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.

- (3) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan kemampuan keuangan daerah tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 31

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif, taat aturan, efektif dan efisien serta akuntabilitas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

Pasal 32

Pembayaran Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini dibayarkan terhitung bulan Januari tahun anggaran Berkenaan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras, Jaminan Kesehatan, dan Jaminan Kematian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (3) Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD terhitung sejak peresmian pengambilan sumpah/janji jabatan dan berakhir sesuai Keputusan Gubernur.
- (4) Apabila pelaksanaan peresmian pengambilan sumpah/janji Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan setelah tanggal 10 bulan berkenaan maka hak keuangannya dibayarkan pada bulan berikutnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 35

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 28 April 2022
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

RAHMA

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 28 April 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

YUSWANDI

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 NOMOR 399